



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 33, Sengkang (90915), Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Tlp/Fax (0485) 323549
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wjokab@gmail.com

**KEPUTUSAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN WAJO**

Nomor : 0030/IPS/DPMPTSP/2021

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN SWASTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca : 1. Surat Permohonan **SAMSAM, S.Pd**
 2. Rekomendasi dari DINAS PENDIDIKAN
 Nomor **421.9/161/DIRDIKbud**

Tanggal **01-09-2021**

Menimbang : Bawa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui,

oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
 Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan
 Pendidikan
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penyederhanaan Perizinan dan NonPerizinan
 di Kabupaten Wajo
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
 Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan IZIN OPERASIONAL LEMBAGA kepada :

- a. Nama Yayasan : **HARAPAN BANGSA**
- b. Nama Lembaga : **TK HARAPAN BANGSA CEMPALAGI**
- c. Pimpinan / Kepala : **SAMSAM, S.Pd**
- d. Alamat Lembaga : **LEPPANGENG KEL. CEMPALAGI**

KEDUA : Masa Berlaku Izin tanggal 02 SEPTEMBER 2021 s.d 02 SEPTEMBER 2025

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
 kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang
 pada tanggal : **02 SEPTEMBER 2021**

KEPALA DINAS,

DIS ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.

Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **19651128 199002 1 001**



No. Reg : 0030/IPS/DPMPTSP/2021

Retribusi : Rp. 0



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Akhmad Yani No. 27 Telp. (0485)21566 Sengkang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

Nomor : 421.9 / 021.a / DISDIK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAJO

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pengurus "Lembaga Harapan Bangsa" Leppangeng Kel. Cempalagi Kec. Tempe Kab. Wajo Nomor : 065/KB/HB/2015 Tanggal 1 Maret 2015.
- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Verifikasi/Pemantau kami tanggal 07 Maret 2015 pada lembaga PAUD "HARAPAN BANGSA", maka Layak diberikan Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa Izin tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo.
- MENGINGAT** : 1. Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 20 B ayat 2;
2. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14;
4. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2001;
8. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan :
a. Nomor : 095/Kep/H/92 tanggal 19 Maret 1992;
b. Nomor : 101/Kep/106/H/92 tanggal 30 Mei 1992;
c. Nomor : 102/Kep/106/H/92 tanggal 30 Mei 1992;
d. Nomor : 092/Kep/106/H/92 tanggal 8 Mei 1992;
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 18 April 2013 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
10. a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Wajo sebagai Daerah Otonom;
b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo;

11. Buku Edaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- Lembaga / Yayasan : "LEMBAGA HARAPAN BANGSA"
Jenis PAUD : Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
Alamat : Leppangeng Kel. Cempalagi Kec. Tempe
Kabupaten : Wajo
Pimpinan : **SAMSAM, S.Pd.AUD**
- KEDUA** : Izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut pada Diktum PERTAMA berlaku selama Lembaga tersebut masih berlanjut.
- KETIGA** : Pemegang Izin :
1. Wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakatnya.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang ada.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 12 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan,


Drs. H. JASMAN JUANDA, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19611231 198203 1 131